



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini adalah untuk menjelaskan prosedur tentang penghargaan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan telah bekerja sekurang-kurangnya 10 atau 20 atau 30 tahun atau lebih secara terus menerus serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pemberian penghargaan kepada PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

3. DEFINISI

- 3.1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah penghargaan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan telah bekerja sekurang-kurangnya 10 atau 20 atau 30 tahun atau lebih secara terus menerus serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun adalah penghargaan bagi PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 13 tahun.
- 3.3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun adalah penghargaan bagi PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 23 tahun.
- 3.4. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun adalah penghargaan bagi PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 30 tahun.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Kepala Seksi bertugas memeriksa usulan, monitoring penghargaan satyalancana karya satyalancana karya satya.
- 4.2. Kepala Sub Direktorat bertanggung jawab sebagai pengendali mutu (*quality control*) dan evaluator kegiatan.
- 4.3. Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) bertanggung jawab dalam memverifikasi penghargaan satyalancana karya satya bagi tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan.
- 4.4. Rektor IPB bertanggung jawab untuk mensahkan dokumen dan Surat Keputusan



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

5. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Penghargaan Satyalancana Karya Satya

